



NASKAH PERJANJIAN SUBSIDI DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1440 HIJRIAH/2019 MASEHI

NOMOR: 180/3/16/VII/NPSD

NOMOR: 006/PPIH/SULUT/VII/2019

TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. OLLY DONDOKAMBEY, SE

: Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69 Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. H. SUHARTO ABDUL RAZAK RONDO, S.Ag, M.Pd

: Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi, berkedudukan di Jl. TNI 8 No. 34 D Lingkungan I Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.



PARA PIHAK sepakat menandatangani Naskah Perjanjian Subsidi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi.

Pasal 2

PELAKSANAAN SUBSIDI DAERAH

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Dana Subsidi berupa uang sebesar Rp. 3.045.000.000,- (Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA, yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan akan mempergunakan Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menanggung sebagian biaya transportasi ke embarkasi dan dari debarkasi sebagaimana amanat Undang-Undang.

Pasal 3

PENCAIRAN DANA SUBSIDI

- (1) Pencairan Dana Subsidi bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 dilakukan sesuai kete0ntuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengar melampirkan:
 - a. Naskah Perjanjian Subsidi Daerah;
 - b. foto copy rekening Bank Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Subsidi;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan dan Sekretaris PPIH.
- (3) Dana Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke Rekening Bank Pemerintah atas nama PPIH.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dan atau memindah tangankan Dana Subsidi yang diterima kepada pihak lain yang tidak berhak.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasukag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
0	l	d

(5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan Dana Subsidi dari PIHAK KESATU, segera menyalurkan kepada Calon Jemaah Haji yang berhak, dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana Subsidi/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang lahir dari berlakunya perjanjian ini dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. mengawasi pelaksanaan perjanjian oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya dana subdisi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
- b. meminta keterangan, serta pertanggungjawaban atas dana yang telah dikeluarkan sesuai peruntukannya kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima dana subsidi dari PIHAK KESATU, dan;
- b. menggunakan dana subsidi sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

(5) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyerahkan dana subsidi kepada PIHAK KEDUA, dan;
- b. berkoordinasi dan melaksanakan pengawasan terhadap perjanjian dengan **PIHAK KEDUA.**

(6) PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyalurkan Dana Subsidi dimaksud kepada 870 (delapan ratus tujuh puluh) orang Calon Jamaah Haji Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1440 H/2019 M, dengan jumlah untuk masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan
 Dana Subsidi;
- c. mengelola Keuangan Dana Subsidi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bertanggungjawab penuh baik secara formal maupun material terhadap pengelolaan
 Dana Subsidi;



- e. menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP dan BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyampaikan Laporan pertanggungjawaban secara tertulis atas Penyaluran Dana Subsidi kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke Rekening Bank Pemerintah atas nama PPIH;
- g. menerima/memfasilitasi pelaksana monitoring evaluasi penyaluran Dana Subsidi untuk dilaporkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

WEWENANG

PARA PIHAK berwenang menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah ini.

Pasal 6

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perjanjian Subsidi Daerah ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Subsidi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oeh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 8

PERSELISIHAN

PARA PIHAK menyepakati:

 segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Perjanjian termasuk segala risiko yang diakibatkannya tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian subsidi ini;



- apabila terjadi perselisihan atas Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- apabila tidak tercapai musyawarah/mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan lewat jalur hukum di Pengadilan Negeri Manado.

Pasal 9

PENUTUP

Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan atau dibatalkan oleh Undang-Undang.

Demikian Naskah Perjanjian Subsidi Daerah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

H. SUHARTO ABDUL RAZAK RONDO, S.Ag, M.Pd